



P U T U S A N
Nomor 129/Pdt.G/2012/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir SDN, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SDN, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 28 Agustus 2012, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 129/Pdt.G/2012/PA.Nnk, tanggal 28 Agustus 2012, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, dihadapan Pejabat Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan (Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal;

2. Bahwa, setelah dilangsungkannya pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga awalnya memilih domisili dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 8 (delapan) bulan, kemudian mengontrak rumah hingga sekarang;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, bahkan telah dikaruniani seorang anak, bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 8 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan mulus dan baik, dan sesuai keinginan Penggugat, namun keadaan ini tidak berjalan mulus sebagaimana yang Penggugat harapkan, namun menginjak usia perkawinan 5 (lima) tahun antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - a. Tergugat sering mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat;
6. Bahwa, puncak pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2010 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang sampai saat ini telah berjalan 2 (dua) tahun;
8. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya;
9. Bahwa, sejak saat itu pula hubungan dan pergaulan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi dingin, tidak ada komunikasi, dan kehangatan rumah tangga menjadi tidak ada lagi;
10. Bahwa, akibat keadaan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak menentu, pada akhirnya keadaan rumah tangga saat ini menjadi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, tidak ada kedamaian, kerukunan dan ketentraman lagi dalam rumah tangga, sehingga keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak nampak lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk bersabar dan berusaha mewujudkan kembali keutuhan rumah tangga, dan juga meminta bantuan orangtua dan saudara untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, namun keadaan rumah tangga malah semakin tidak menentu dan kemelut rumah tangga semakin tidak teratasi;

12. Bahwa, keadaan rumah tangga yang demikian ini jelas sangat mengganggu fikiran dan kondisi Penggugat sendiri, sehingga pada akhirnya Penggugat berkesimpulan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi, dan perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
- Membebaskan biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk **Chamidah, S.Ag**, Hakim Mediator untuk melaksanakan mediasi, kemudian Hakim Mediator tersebut telah melaksanakan mediasi pada tanggal 28 September 2012, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 28 Agustus 2012 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya semua yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Agustus 2012 tersebut Tergugat akui kebenarannya dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pokok dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah dibenarkan semuanya oleh Tergugat, oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan tentang kasus rumah tangga, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) buah surat bukti tertulis berupa fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor*, tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup (**bukti P.**), sehingga dapat diterima serbagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada hubungan keluarga, adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah di rumah kontrakan sampai sekarang;
- Bahwa telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat suka mengambil uang Penggugat;
- Bahwa jumlahnya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa pernah melihat 1 (satu) kali bertengkar mulut;
- Bahwa Tergugat sering keluar malam, karena bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrakan, Tergugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga pernah merukunkan, bahkan Kepala Desa pernah menasehati, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah anaknya saja, sedangkan untuk nafkah Penggugat tidak pernah diberikan Tergugat;

1. SAKSI II:

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Rukun Tetangga Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, kemudian menyewa rumah sampai sekarang;
- Bahwa awalnya rumah tangga harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengambilnya berulang kali, kalau dihitung jumlahnya Rp 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa tidak pernah melihat, tetapi Saksi mendengar informasi dari orang lain dimana Tergugat sering memukul Penggugat;;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat didamaikan di Kantor Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah 1(satu) kali Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik;
- Bahwa sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2010 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah anaknya saja, sedangkan Penggugat tidak diberikan nafkah;
- Bahwa pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak memberikan bantahan/sanggahan apapun terhadap keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan secara adil untuk menggunakan haknya untuk mengajukan alat buktinya, namun Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, dan telah merasa cukup terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, bahkan Tergugat telah menyatakan tidak keberatan/bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator yang ditunjuk Chamidah S.Ag telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan telah berlangsung berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kutipan Akta Nikah Nomor 95/24/III/2004 tanggal 07 April 2004, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini disebabkan Tergugat sering mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat memukul Penggugat, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.**, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*), dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat memukul Penggugat. Dan pada tahun 2010 telah terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang, hal ini berlanjut sampai diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Nunukan berjalan 2 (dua) tahun secara terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban telah mengakui dan membenarkan semuanya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat telah menyatakan tidak keberatan/bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok gugatan Penggugat telah dibenarkan semuanya oleh Tergugat, karena perkara ini adalah tentang sengketa di bidang perkawinan tentang kasus rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat diterima Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut dan adil kepada Tergugat untuk menghadirkan alat bukti, ternyata Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, dan merasa cukup terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan **bukti P.** dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang berjalan 2 (dua) tahun secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan, hal ini terbukti dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berjalan 2 (dua) tahun secara terus menerus, maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 21, Juncto Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, akan sulit terwujud, terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), tanpa melihat siapa yang bersalah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan lebih *maslahat* bagi kedua belah pihak, apabila perkawinan tersebut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti, dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti, dan beralasan hukum untuk dikabulkan gugatan Penggugat ini, sejalan pula dengan maksud dalil fiqih dalam *Kitab Ghayah al-Maram*, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Apabila istri sudah sangat tidak senang lagi terhadap suaminya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 R.Rg. dan dalil-dali syar'i serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2012 Masehi, bertepatan tanggal 22 Dzulkaidah 1433 Hijriah, oleh **H. M. Taufiq. HM, S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI, M.H, dan Drs. H. M. Baedawi A. Rahim**, masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah S.H, S.HI**, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

H. M. Taufiq. HM, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd.

Hakim Anggota II,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M u h l i s, S.HI, M.H.

Drs. H. M. Baedawi A.

Rahim

Panitera Pengganti,

ttd.

H i j e r a h S.H, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Tk. I	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 900.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 10 Oktober 2012

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Bahrudin, A.Md., S.H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)